



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt. P/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YONATHAN MANUSU, umur 74 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT/RW 004/001, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

WULFINA MAKIDONG, S.Pd., umur 65 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat RT/RW 004/001, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Yusak Siahaya, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: 262/KPN.W21-U3/ HK.02/VII/2024/PN LWK, tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 11 Juli 2024 pada Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua/ayah dari Ragelin Adenansi Manusu;
2. Bahwa Ragelin Adenansi Manusu telah menikah dengan Christian Marten Rolly Sipasulta di Luwuk, pada tanggal 10 Maret 2018;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah memperoleh 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama Christopher Ezra Marten Timothy Sipasulta, Lahir di Luwuk pada tanggal 09 Mei 2019 dan Hosea Natanael Sipsulta, lahir di Banggai, pada tanggal 27 Desember 2022;
4. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023 oleh Ragelin Adenansi Manusu telah meninggal dunia dan Christian Marten Rolly Sipasulta pada tanggal 17 Februari 2024 telah meninggal dunia pula;
5. Bahwa sebelum dan sesudah meninggal dunia kedua orang tua ayah/ibu dari anak Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta sudah dan telah dipelihara/diasuh serta dijaga oleh Pemohon sampai sekarang ini;
6. Bahwa terhadap pemeliharaan/pengasuhan kedua anak/cucu tersebut, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, kiranya dapat menetapkan agar segala sesuatu yang berhubungan penandatanganan dalam bentuk administrasi apapun dalam proses pendidikan, uang duka dan penerimaan gaji pensiunan almarhum Ragelin Adenansi Manusu dari kedua anak tersebut yang kesemuanya diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk proses kelanjutan hidup dan pendidikan kedua anak termaksud;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon dengan dictum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menjadi wali atas kedua anak yakni Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk menjaga/mengawasi selama kedua anak/cucu sebagai wali dan berhak pula untuk menandatangani segala bentuk administrasi selama dalam proses pendidikan dan penerimaan uang duka dan uang pensiun almarhum Ragelin Adenansi Manusu untuk kebutuhan hidup dan kelanjutan pendidikannya;
4. Biaya permohonan dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201044112880003 atas nama Ragelin Adenansi Manusu tertanggal 08 Februari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201040410860004 atas nama Christian Marten Rolly Sipasulta tertanggal 08 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-13032018-0002 atas nama Christian Marten Rolly Sipasulta dengan Ragelin Adenansi Manusu tertanggal 13 Maret 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-27052019-0003 atas nama Christopher Ezra Marten Timothy Sipasulta tertanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-19092023-0008 atas nama Hosea Natanael Sipasulta tertanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-18092023-0007 atas nama Ragelin Adenansi Manusu tertanggal 18 September 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-13052024-0002 atas nama Christian Marten Rolly Sipasulta tertanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 462/17/KESRA-KLBT/2024 tertanggal 06 Mei 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Kutipan Akte-Perkawinan No.26/1985 antara Manusu, Yonathan dan Makidong, Wulfina tertanggal 19 Maret 1985, diberi tanda bukti P-9;
10. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201042705500001 atas nama Yonathan Manusu tertanggal 03 Mei 2013, diberi tanda bukti P-10;
11. Kartu Keluarga Nomor 7201042803180003 atas nama kepala keluarga Christian Marten Rolly Sipasulta tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kartu Keluarga No. 7201042806090453 atas nama kepala keluarga Yonathan Manusu tertanggal 23 Maret 2018, diberi tanda bukti P-12;

13. Kartu Keluarga No. 7201042806090453 atas nama kepala keluarga Yonathan Manusu tertanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-13;

14. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1317/2008 (Tambahan) atas nama Ragelin Adenansi Manusu tertanggal 19 Februari 2008, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Kecuali terhadap bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-11, dan bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KIAT PANIA**, Memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para pemohon sebagai wali atas kedua cucunya yakni Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta sampai mereka dewasa dan mandiri;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Ragelin Adenansi Manusu;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu sebelum meninggal dunia, menikah dengan Christian Marten Rolly Sipalsuta;
- Bahwa dalam perkawinan Ragelin Adenansi Manusu dan Christian Marten Rolly Sipalsuta, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni bernama Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;
- Bahwa saat ini Christian Marten Rolly Sipalsuta juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Christian Marten Rolly Sipalsuta meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 sedangkan Ragelin Adenansi Manusu meninggal tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa saat ini Christopher Ezra Timothy Sipasulta berumur 5 (lima) tahun dan Hosea Natanael Sipasulta berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta sejak mereka bayi tinggal dengan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon biasa mengasuh Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta karena orang tua mereka bekerja, selain itu Ragelin Adenansi Manusu juga sedang sakit kanker;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu memiliki satu orang saudara tetapi tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempermudah urusan administrasi cucu-cucu Para Pemohon khususnya untuk pengurusan Taspen Ragelin Adenansi Manusu, menandatangani administrasi yang berhubungan dengan pendidikan, dan menerima uang duka yang dalam kaitannya digunakan untuk kepentingan Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;

2. Saksi **DELVINA ARNOLD BAPITANGGENE, S.Th., M.Pd**, Memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para pemohon sebagai wali atas kedua cucunya yakni Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta sampai mereka dewasa dan mandiri;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Ragelin Adenansi Manusu;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu sebelum meninggal dunia, menikah dengan Christian Marten Rolly Sipalsuta;
- Bahwa dalam perkawinan Ragelin Adenansi Manusu dan Christian Marten Rolly Sipalsuta, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni bernama Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;
- Bahwa saat ini Christian Marten Rolly Sipalsuta juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Christian Marten Rolly Sipalsuta meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 sedangkan Ragelin Adenansi Manusu meninggal tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa saat ini Christopher Ezra Timothy Sipasulta berumur 5 (lima) tahun dan sekolah PAUD sedangkan Hosea Natanael Sipasulta berumur 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta sejak mereka bayi sampai sekarang tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon biasa mengasuh Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta karena orang tua mereka bekerja, selain itu Ragelin Adenansi Manusu juga sedang sakit kanker;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu meninggal karena Saksit Kanker, dan Christian Marten Rolly Sipalsuta juga meninggal karena sakit;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu memiliki satu orang saudara tetapi tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa setahu Saksi, kalau keluarga dari Christian Marten Rolly Sipalsuta tidak ada yang datang untuk menawarkan diri menjadi wali dari Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempermudah urusan administrasi cucu-cucu Para Pemohon khususnya untuk pengurusan Taspen Ragelin Adenansi Manusu, menandatangani administrasi yang berhubungan dengan pendidikan, dan menerima uang duka yang dalam kaitannya digunakan untuk kepentingan Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan menetapkan Para Pemohon sebagai wali atas cucu Para Pemohon yang bernama Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta untuk pengurusan Taspen Ragelin Adenansi Manusu, menandatangani administrasi yang berhubungan dengan pendidikan, dan menerima uang duka yang dalam

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya digunakan untuk kepentingan Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-10, Bukti P-12, Bukti P-13, dan surat permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di RT/RW 004/001, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 16 Maret 1985;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Ragelin Adenansi Manusu;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu menikah dengan Christian Marten Rolly Sipalsuta pada tanggal 10 Maret 2018 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Christopher Ezra Timothy Sipasulta berumur 5 (lima) tahun dan sekolah PAUD sedangkan Hosea Natanael Sipasulta berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Christian Marten Rolly Sipalsuta meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 sedangkan Ragelin Adenansi Manusu meninggal tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa Ragelin Adenansi Manusu memiliki satu orang saudara tetapi tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta sejak mereka bayi sampai sekarang tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah terlibat permasalahan hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kalau keluarga dari Christian Marten Rolly Sipalsuta tidak ada yang datang untuk menawarkan diri menjadi wali dari Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempermudah urusan administrasi cucu-cucu Para Pemohon khususnya untuk pengurusan Taspen Ragelin Adenansi Manusu, menandatangani administrasi yang berhubungan dengan pendidikan, dan menerima uang duka yang dalam kaitannya digunakan untuk kepentingan Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa:

Pasal 50:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (1):

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya adalah untuk bertindak atas nama cucu Para Pemohon yang bernama Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta hanya untuk mengambil taspen dari Anak Para Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Ragelin Adenansi Manusu bukan perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan pada maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena tujuan dari Para Pemohon adalah semata-mata untuk mempermudah urusan administrasi cucu-cucu Para Pemohon khususnya untuk pengurusan Taspen Ragelin Adenansi Manusu, menandatangani administrasi yang berhubungan dengan pendidikan, dan menerima uang duka yang dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya digunakan untuk kepentingan Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ataupun azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku di masyarakat, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa yaitu Christopher Ezra Timothy Sipasulta umur 5 (lima) tahun dan Hosea Natanael Sipasulta umur 1 (satu) tahun khususnya untuk pengurusan Taspen Ragelin Adenansi Manusu, menandatangani administrasi yang berhubungan dengan pendidikan, dan menerima uang duka yang dalam kaitannya digunakan untuk kepentingan Christopher Ezra Timothy Sipasulta dan Hosea Natanael Sipasulta;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk tanggal 11 Juli 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Administrasi	: Rp 70.000,00
Penjilidan	: Rp 15.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)